



P U T U S A N

NOMOR 373 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **KATIDJEM binti MATREJO**, bertempat tinggal di Jalan Hangtuh Nomor 50 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
2. **ALJUMRAK bin AHMAT**, bertempat tinggal di Jalan Hangtuh Nomor 50 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **H. RAMLAN COMEL, S.H**, dan **IRFAN ARDIANSYAH, S.H, M.H**, Advokat, berkantor pada kantor di Jalan Tanjung Datuk Nomor 212 E Lantai II Pekanbaru, para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/ para Pembanding;

m e l a w a n :

1. **ARDEM bin MARDENIS AHMAT**, bertempat tinggal di Jalan Kaharuddin Nasution, RT. 04 RW. 09 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
2. **DAMRA bin MARDENIS AHMAT**, bertempat tinggal di Jalan Kaharuddin Nasution, RT. 04 RW. 09 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
3. **DARMARITA binti MARDENIS AHMAT**, bertempat tinggal di Jalan Kaharuddin Nasution, RT. 04 RW. 09 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
4. **ARMAIDA binti MARDENIS AHMAT**, bertempat tinggal di Jalan Kaharuddin Nasution, RT. 04 RW. 09 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No. 373 K/AG/2010



tinggal di Jalan Kaharuddin Nasution, RT. 04
RW. 09 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan
Damai, Kota Pekanbaru;

5. **RADESMA binti MARDENIS AHMAT**, bertempat
tinggal di Jalan Kaharuddin Nasution, RT. 04
RW. 09 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan
Damai, Kota Pekanbaru;

6. **WINDA YULIANI binti MARDENIS AHMAT**, bertempat
tinggal di Jalan Kaharuddin Nasution, RT. 04
RW. 09 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan
Damai, Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili
oleh walinya abang satu Bapak yang bernama
ARDEM Bin MARDENIS AHMAT;

7. **ALEX SAPUTRA bin MARDENIS AHMAT**, bertempat
tinggal di Jalan Kaharuddin Nasution, RT. 04
RW. 09 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan
Damai, Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili
oleh walinya abang satu Bapak yang bernama
ARDEM Bin MARDENIS AHMAT;

8. **FITRI YANI inti MARDENIS AHMAT**, bertempat
tinggal di Jalan Kaharuddin Nasution, RT. 04
RW. 09 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan
Damai, Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili
oleh wali ibu kandungnya yang bernama ROSNI
Binti PI'I;

9. **FITRI YANTI binti MARDENIS AHMAT**, bertempat
tinggal di Jalan Kaharuddin Nasution, RT. 04
RW. 09 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan
Damai, Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili
oleh wali ibu kandungnya yang bernama ROSNI
Binti PI'I;

10. **DAMRIS bin MARDENIS AHMAT**, bertempat tinggal
di Jalan Kaharuddin Nasution, RT. 04 RW. 09
Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai,
Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh

Hal. 2 dari 34 hal. Put. No. 373 K/AG/2010



wali ibu kandungnya yang bernama ROSNI Binti PI'I;

11. RUSMINI binti MARDENIS AHMAT, bertempat tinggal di Jalan Kaharuddin Nasution, RT. 04 RW. 09 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh wali ibu kandungnya yang bernama ROSNI Binti PI'I;

12. AMHAR bin MARDENIS AHMAT, bertempat tinggal di Jalan Kaharuddin Nasution, RT. 04 RW. 09 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh wali ibu kandungnya yang bernama ROSNI Binti PI'I, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **1. YULIONO, S.H, SANTOSO, S.H, 2. TOMMY KARYA, S.H, M.H, 3. AZIUN ASYAARI, S.H, M.H, HIDAYATULLAH, S.H, 4. EDI AZMI, S.H**, Advokat berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 125 Lt. III Telp. (0761) 7703820-27074 Fax. (0761) 27074 Pekanbaru, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan harta waris terhadap sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa Penggugat I, adalah istri dari almarhum Ahmat bin Mulut alias Ahmat Gajah yang telah menikah semenjak tahun 1949 di Desa Teratak Buluh Kabupaten Kampar, Propinsi Riau;

bahwa untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, perkawinan Penggugat I dengan almarhum Ahmat bin Mulut Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 373 K/AG/2010



tersebut di atas, telah diisbat oleh Pengadilan Agama Pekanbaru, berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru, Nomor : 01/Pdt.P/2008/PA.PBR;

bahwa dari perkawinan Penggugat I dengan almarhum Ahmat bin Mulut alias Ahmat Gajah, pada tahun 1950 telah lahir seorang anak laki-laki bernama Mardenis Ahmat bin Ahmat;

bahwa disebabkan oleh sakit yang dideritanya, anak Penggugat I Mardenis Ahmat bin Ahmat telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2005;

bahwa semasa hidupnya anak Penggugat I, Almarhum Mardenis Ahmat bin Mulut memiliki 2 (dua) orang istri masing-masing Rosni binti Pi'i yang menikah pada tahun 1974 dan (almarhumah) Latifah yang menikah pada tahun 1984;

bahwa dari perkawinan anak Penggugat I, almarhum Mardenis Ahmat bin Ahmat dengan Rosni binti Pi'i telah memiliki 10 (sepuluh) orang anak yang terdiri;

- Ardem bin Mardenis Ahmat (Penggugat II);
- Damra bin Mardenis Ahmat (Penggugat III);
- Darmarita binti Mardenis Ahmat (Penggugat IV);
- Armaida binti Mardenis Ahmat (Penggugat V);
- Radesma binti Mardenis Ahmat (Penggugat VI);
- Fitri Yani binti Mardenis Ahmat (Penggugat VII);
- Fitri Yanti binti Mardenis Ahmat (Penggugat VIII);
- Damris bin Mardenis Ahmat (Penggugat IX);
- Rusmini binti Mardenis Ahmat (Penggugat X);
- Amhar bin Mardenis Ahmat (Penggugat XI);

bahwa sedangkan dari perkawinan anak Penggugat I, almarhum Mardenis Ahmat bin Ahmat dengan almarhumah Latifah memiliki 2 (dua) orang anak yang terdiri;

- Winda Yuliani binti Mardenis Ahmat (Penggugat XII);
- Alex Saputra bin Mardenis Ahmat (Penggugat XIII);

bahwa pada tanggal 26 Januari 1980 almarhum Ahmat bin Mulut alias Ahmat Gajah menikah lagi dengan Katijem (Tergugat I) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai Hal. 4 dari 34 hal. Put. No. 373 K/AG/2010



seorang anak bernama Aljumrak (Tergugat II);

bahwa pada tanggal 08 Pebruari 2007 Ahmat bin Mulut alias Ahmat Gajah meninggal dunia dan semasa hidupnya almarhum Ahmat bin Mulut alias Ahmat Gajah telah meninggalkan harta berupa:

- a). Sebidang tanah berukuran 15 x 20 M² berikut rumah di atasnya yang terletak di Jalan Proyek Baru, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan, harta yang tersebut di atas adalah dikuasai oleh para Tergugat;
- b). Sebidang tanah dan di atasnya ada tanaman kelapa yang terletak di Jalan Sumber Sari RT. 6/RW. 5 Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh seluas 6.120 M² dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan, harta yang tersebut di atas adalah dikuasai oleh Para Tergugat;
- c). Sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Sumber Sari RT. 6/RW. 5 Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima puluh dengan luas 2.300 M² dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan, harta yang tersebut di atas adalah dikuasai oleh para Tergugat;
- d). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya terdiri 3 (tiga) pintu kedai yang terletak di Jalan Hangtuh No. 50 RT. 1/ RW. 4 Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota dengan ukuran \pm 300 M², dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan, harta yang tersebut di atas adalah dikuasai oleh para Tergugat;
- e). Sebidang tanah yang terletak di Gang Sukma RT. 1 /RW. 4 Kelurahan Sukma Hilang, Kecamatan Pekanbaru Kota dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan, harta yang tersebut di atas adalah dikuasai oleh para Tergugat;
- f). Sebidang tanah yang terletak di Simpang Tangor seluas Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 373 K/AG/2010



18.704 M² RT. 05/RW. 05 Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan, harta yang tersebut di atas adalah dikuasai oleh Para Tergugat;

- g). Sebidang tanah yang terletak di RT 05/RW 08, RT. 01/RW. 18 dan RT. 01/RW. 10 kawasan pabrik Batu Bata Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya seluas 40 Ha dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan, harta yang tersebut di atas adalah dikuasai oleh para Tergugat;
- h). Sebidang tanah yang terletak Jl. Cendrawasih Gang Nurul Falah RT. I/RW 11, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai seluas 442 M² dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- i). Sebidang Tanah yang terletak di RT. III/RW. III Dusun II Terusan Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- j). Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di tepi Jalan pasar Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

bahwa terhadap sebagian dari harta almarhum Ahmat bin Mulut alias Ahmat Gajah tanpa pernah dibicarakan telah dikuasai dan atau diduduki oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa alasan hukum yang jelas;

bahwa Para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan persoalan ini secara musyawarah dan kekeluargaan namun upaya tersebut tidak menemukan penyelesaiannya, maka para Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menyelesaikan perkara ini untuk melakukan pembagian terhadap harta peninggalan/warisan almarhum Ahmat bin Mulut alias Ahmat Gajah tersebut di atas berdasarkan hukum Faraidh;

Hal. 6 dari 34 hal. Put. No. 373 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas penguasaan dan pendudukan terhadap sebagian harta peninggalan/warisan almarhum Ahmat bin Mulut tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan demi untuk menjaminkan harta peninggalan/warisan tersebut agar tidak dijual atau dipindahtangankan kepada orang lain/pihak lain, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk meletakkan sita Jaminan (Concervatoir beslag) atas harta peninggalan/warisan yang menjadi objek perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Agama tersebut supaya menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya:

2. Menyatakan:

- Hj. Mariana binti Kiman (Penggugat I);
- Ardem bin Mardenis Ahmat (Penggugat II);
- Damra bin Mardenis Ahmat (Penggugat III);
- Darmarita binti Mardenis Ahmat (Penggugat IV);
- Armaida binti Mardenis Ahmat (Penggugat V);
- Radesma binti Mardenis Ahmat (Penggugat VI);
- Fitri Yani binti Mardenis Ahmat (Penggugat VII);
- Fitri Yanti binti Mardenis Ahmat (Penggugat VIII);
- Damris bin Mardenis Ahmat (Penggugat IX);
- Rusmini binti Mardenis Ahmat (Penggugat X);
- Amhar bin Mardenis Ahmat (Penggugat XI);
- Winda Yuliani binti Mardenis Ahmat (Penggugat XII);
- Alex Saputra bin Mardenis Ahmat (Penggugat XIII);

adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum Ahmat bin Mulut alias Ahmat Gajah;

3. Menyatakan seluruh harta warisan almarhum Ahmat bin Mulut alias Ahmad Gajah tersebut di bawah ini yaitu:

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 373 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a). Sebidang tanah berukuran 15 x 25 M² berikut rumah di atasnya yang terletak di Jalan Proyek Baru RT./RW. 05/06 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru:

Sebelah Barat	: Sibueya 25 M
Sebelah Timur	: Apeng 25 M
Sebelah Utara	: Sibueya 15 M
Sebelah Selatan	: Jalan Proyek Baru 15 M

b). Sebidang tanah dan di atasnya ada tanaman kelapa yang terletak di Jalan Sumber Sari RT. 6/RW. 5 Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh seluas 6.120 M² dengan batas-batas:

Sebelah Barat	: Yunus 136 M;
Sebelah Timur	: Amir 136 M;
Sebelah Utara	: Jalan Sumber Sari 45 M;
Sebelah Selatan	: Anak sungai 45 M;

c). Sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Sumber Sari RT. 6/RW. 5 Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh dengan luas 2.300 M² dengan batas-batas:

Sebelah Barat	: Yusuf Jomo 92 M
Sebelah Timur	: A. Winardi 92 M
Sebelah Utara	: Jalan 25 M
Sebelah Selatan	: P. Asmawati 25 M

d). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya terdiri 3 (tiga) pintu kedai yang terletak di Jalan Hangtuh No. 50 RT. 1/Rw. 4 Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota dengan ukuran \pm 300 M² dan bersepadan dengan:

Sebelah Barat	: Gang Sukma 30 M;
Sebelah Timur	: Nasir 30 M;
Sebelah Utara	: H. Rusli 10 M;
Sebelah Selatan	: Jalan Hangtuh 10 M;

Hal. 8 dari 34 hal. Put. No. 373 K/AG/2010



- e). Sebidang tanah yang terletak di Gang Sukma RT. 1/RW. 4 Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota dengan batas- batas:
- Sebelah Barat : Sapar 11 M;
Sebelah Timur : Gang Sukma 11 M;
Sebelah Utara : H. Dahlan 12 M;
Sebelah Selatan : Burhanuddin 25 M;
- f). Sebidang tanah yang terletak di Simpang Tangor seluas 18.704 M² RT. 05/RW. 05 Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya dengan batas- batas:
- Sebelah Barat : Jalan 167 M;
Sebelah Timur : Alul 112 M;
Sebelah Utara : Alul 112 M;
Sebelah Selatan : Ngadian 146 M;
- g). Sebidang tanah yang terletak di RT. 05/RW. 08, RT 01/RW. 18 dan RT. 01/RW. 10 kawasan pabrik Batu Bata Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya seluas 40 Ha dengan batas- batas:
- Sebelah Barat : Pudir/Simai/Datuk Marajo/Anto/Saik 602 M;
Sebelah Timur : H. Rafi'i/Amir/Bujang 815 M;
Sebelah Utara : Jalan/ Badak/ Dacih 900 M;
Sebelah Selatan : Jalan /Sdr Niut 275 M;
- h). Sebidang tanah yang terletak Jl. Cendrawasih Gang Nurul Falah RT. 1/RW 11, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai seluas 442 M² dengan batas- batas:
- Sebelah Barat : Mian 26 M;
Sebelah Timur : Jalan 26 M;
Sebelah Utara : Asril/Amir 17 M;
Sebelah Selatan : Jalan 17 M;
- i). Sebidang tanah seluas 1400 M² yang terletak di Desa Kampung Pinang, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar:
- k). Sebidang tanah berikut bangunan 2 (dua) petak Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 373 K/AG/2010



kedai yang terletak di Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu dengan batas- batas:

Sebelah Barat : Jalan Raya 8 M;
Sebelah Timur : Saleha 8 M;
Sebelah Utara : Jusmaniar 20 M;
Sebelah Selatan : Rafina 20 M;

l). Sebidang tanah yang terletak di RT III/RW III Dusun II Terusan Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan batas- batas:

Sebelah Barat : Jalan Raya 37 M;
Sebelah Timur : Ramuna 37 M;
Sebelah Utara : Rosni 107 M;
Sebelah Selatan : Rosina 107 M;

m). Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di tepi Jalan Pasar Desa Teratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan batas- batas:

Sebelah Barat : Jalan Raya 18 M;
Sebelah Timur : Darwis 18 M;
Sebelah Utara : H. Muhammad Ambacang 20 M;
Sebelah Selatan : Samit Laksamano 20 M;

Adalah merupakan sah harta warisan/harta peninggalan dari almarhum Ahmat bin Mulut alias Ahmat Gajah berikut segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan seluruh harta warisan/harta peninggalan almarhum Ahmat bin Mulut alias Ahmat Gajah untuk dibagi berdasarkan Hukum Faraidh;
5. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan terhadap seluruh harta warisan/harta peninggalan almarhum Ahmat bin Ahmat Mulut alias Ahmat Gajah sah dan berharga;
6. Menyatakan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan undang- undang;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil- Hal. 10 dari 34 hal. Put. No. 373 K/AG/2010



dalil para Penggugat sepanjang tidak diakui dengan jelas dan tegas di dalam jawaban bagian eksepsi ini;

2. Bahwa gugatan para Penggugat kabur, sebab di dalam petitumnya para Penggugat memohon agar dinyatakan sebagai ahli waris almarhum AHMAD BIN MULUT sedangkan di dalam posita gugatan, para Penggugat menguraikan bahwa Penggugat II s/d XIII adalah cucu dari almarhum Ahmad bin Mulut, bukan anak dari almarhum Ahmat Bin Mulut, dan oleh karenanya apabila benar para Penggugat II s/d Penggugat XIII adalah cucu almarhum Ahmad Bin Mulut, maka mereka adalah ahli waris pengganti bukan ahli waris Ahmat bin Mulut;
3. Bahwa di dalam petitum gugatannya para Penggugat menyatakan bahwa:
 - a. Winda Yuliani binti Mardenis adalah Penggugat XII;
 - b. Alex Saputra bin Mardenis adalah Penggugat XIII;Sedangkan di dalam posita gugatannya para Penggugat menyatakan:
 - a. Penggugat XII adalah Rusmini binti Mardenis bukan Winda Yuliani binti Mardenis;
 - b. Penggugat XIII adalah Amhar bin Mardenis bukan Alex Saputra bin Mardenis;
4. Bahwa di dalam posita gugatannya para Penggugat menyatakan bahwa Penggugat VII (Winda Yuliani binti Mardenis) dan Penggugat VIII (Alex Saputra bin Mardenis) diwakili oleh abang satu bapak yang bernama Ardern bin Mardenis, akan tetapi di dalam Surat Kuasa dari Ardern bin Mardenis kepada kuasa hukumnya tidak ada menyebutkan bahwa Ardern bin Mardenis disamping memberikan kuasa atas dirinya dia juga bertindak untuk dan atas nama Winda Yuliani binti Mardenis dan Alex Saputra bin Mardenis;
5. Bahwa demikian juga Fitri Yani binti Mardenis (Penggugat IX), Fitri Yanti binti Mardenis (Penggugat X), Damris bin Mardenis (Penggugat XI), Rusmini binti Mardenis (Penggugat XII) dan Amhar bin Mardenis (Penggugat XIII)

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 373 K/AG/2010



diwakili oleh Rosni binti Pi'i akan tetapi dalam surat kuasa dari Rosni binti Pi'i kepada kuasa hukumnya tidak ada dinyatakan secara tegas hal tersebut;

6. Bahwa di samping itu baik surat kuasa dari Winda Yuliani binti Mardenis dan Alex Saputra bin Madenis kepada Ardem bin Mardenis tidak ada dilampirkan ataupun disebutkan oleh Para Penggugat di dalam surat gugatannya; Dan demikian juga surat kuasa dari Fitri Yani binti Mardenis, Fitri Yanti binti Mardenis, Damris bin Mardenis, Rusmini binti Mardenis dan Amhar bin Mardenis kepada Rosni bin Pi'i tidak ada dilampirkan atau disebutkan oleh Penggugat di dalam gugatannya;

7. Bahwa di samping hal-hal tersebut di atas, adanya Penggugat yaitu Ny. Hj. Mariana binti Kiman/Penggugat I yang tidak berkapasitas sebagai Penggugat sebab antara Penggugat I (Ny. Hj. Mariana binti Kiman) dengan almarhum Ahmat Bin Mulut telah bercerai semasa almarhum Amat bin Mulut masih hidup, yaitu sesuai dengan Surat Pernyataan Bersama tanggal 12 Januari 1980;

8. Bahwa gugatan para Penggugat kabur sebab di dalam petitum gugatan para Penggugat menyatakan untuk dibagi seluruh harta warisan/harta peninggalan almarhum Ahmat bin Mulut berdasarkan hukum faraidh, sedangkan menurut dalil gugatan para Penggugat bahwa Pengugat I dan Tergugat I adalah merupakan istri yang sah dari almarhum Ahmad bin Mulut maka seharusnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku harta tersebut harus ditentukan dan dinyatakan dahulu mana harta bersama antara almarhum Ahmat bin Mulut dengan Penggugat I dan Tergugat I barulah selebihnya merupakan harta warisan;

Dengan demikian jelas adanya perbedaan antara posita dengan petitum gugatan para Penggugat untuk sewajarnya dan berdasarkan hukum gugatan para Penggugat kabur (Obscuur libel) dan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Hal. 12 dari 34 hal. Put. No. 373 K/AG/2010



Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat kabur (obscuur libel), maka gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan mengajukan gugatan Rekonvensi, maka oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II Konvensi menjadi Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi dan Penggugat I s/d Penggugat XIII konvensi menjadi Tergugat I s/d Tergugat XIII Rekonvensi;

Bahwa seluruh apa yang termuat di dalam bagian konvensi dianggap termuat dan tertulis pula dalam bagian rekonvensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I telah menikah, dengan almarhum Ahmad bin Mulut tanggal 23 Januari 1980 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai, Kabupaten Bengkalis, yaitu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 433/I/1980 tanggal 23 April 1980;

Bahwa hasil dari pernikahan tersebut, maka lahirlah seorang anak yaitu Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II;

Bahwa sebelum almarhum Ahmad bin Mulut menikah dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, almarhum Ahmad bin Mulut telah mempunyai 1 (satu) orang isteri yaitu Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan dari hasil perkawinan mereka itu telah lahir seorang anak yaitu almarhum Mardenis akan tetapi antara almarhum Ahmad bin Mulut dengan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi telah bercerai pada tanggal 12 Januari 1980 dan telah dilakukan pembagian harta bersama, yaitu sesuai dengan Surat Pernyataan Pembagian Harta tanggal 11 Januari 1980;

Bahwa pada waktu pernikahan antara almarhum Ahmad bin Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 373 K/AG/2010



Mulut dilaksanakan almarhum Ahmad bin Mulut ada memiliki harta yaitu berupa tanah dan rumah di Pekanbaru dan di Teratak Buluh (yaitu berupa sebahagian harta bersama yang telah dibagi antara almarhum Ahmad bin Mulut dengan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi);

Bahwa semasa hidupnya almarhum Ahmad bin Mulut telah mewariskan seluruh harta yang dimilikinya berupa tanah dan rumah yang ada di Pekanbaru dan yang ada di Teratak Buluh;

Bahwa berdasarkan Surat Wasiat tanggal 3 Mei 2001 almarhum Ahmad bin Mulut telah mewariskan seluruh hartanya berupa tanah dan rumah yang ada di Teratak Buluh kepada anak kandungnya bernama Mardenis bin Ahmad dan isterinya bernama Rosni dan anak-anaknya;

Bahwa berdasarkan Surat Wasiat tanggal 3 Mei 2001 almarhum Ahmad bin Mulut telah mewariskan seluruh hartanya berupa tanah dan rumah yang ada di Pekanbaru kepada anak kandungnya bernama Aljumrak bin Ahmad;

Bahwa tentang adanya Surat Pernyataan Pembagian harta tanggal 11 Januari 1980 tersebut telah disampaikan oleh Tergugat I dan II Konvensi/ Penggugat I dan II Rekonvensi kepada Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;

Bahwa tentang adanya Surat Pernyataan Wasiat tanggal 3 Mei 2001 telah pula disampaikan Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi kepada Penggugat II s/d XIII Konvensi/Tergugat II s/d XIII rekonvensi;

Bahwa atas pemberitahuan dari Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi tersebut sama sekali tidak diperdulikan dan tidak diindahkan oleh para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi tetap meminta agar harta almarhum Ahmad bin Mulut yang ada dibagi;

Bahwa menurut hukum Surat Pernyataan Pembagian Harta tanggal 11 Januari 1980, Surat Pernyataan Wasiat tanggal 03 Mei 2001 tentang harta almarhum Ahmad bin Mulut yang ada di Teratak Buluh dan yang ada di Pekanbaru adalah sah dan Hal. 14 dari 34 hal. Put. No. 373 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga dan dengan telah terbitnya/ dilaksanakannya ketiga surat tersebut, maka secara hukum harta warisan almarhum Ahmad bin Mulut sudah tidak ada lagi;

Bahwa walaupun sudah dijelaskan hal tersebut kepada para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi, akan tetapi para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi tetap mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Perkara Nomor 254/PDT.G/2007/PA.PBR dan Register Nomor 469/PDT.G/2007/PA.PBR yang mengakibatkan timbulnya kerugian Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi, yaitu membayar honor Pengacara sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yaitu untuk merehabilitasi nama baik Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi yang tercemar akibat gugatan tersebut;

Bahwa perbuatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seperti mana yang diuraikan tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatiggedaad) yang akibatnya merugikan Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi dan oleh karenanya menurut para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus menanggungnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Pekanbaru supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi seluruhnya;
 2. Menyatakan Surat Pernyataan Bersama tanggal 12 Januari 1980 antara Ny. Hj. Mariana binti Kiman dengan almarhum Ahmad bin Mulut, Surat Pernyataan Pembagian Harta tanggal 11 Januari 1980, Surat Pernyataan Wasiat tanggal 3 Mei 2001 tentang harta almarhum Ahmad bin Mulut di Teratak Buluh dan Surat Pernyataan Wasiat tanggal 3 Mei 2001 tentang harta almarhum Ahmad bin Mulut adalah sah dan
- Hal. 15 dari 34 hal. Put. No. 373 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berharga;

3. Menyatakan Penggugat I s/d XIII Konvensi/Tergugat I s/d XIII Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
4. Menghukum Penggugat I s/d XIII Konvensi/Tergugat I s/d XIII Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian material sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Tergugat I dan II Konvensi/ Penggugat I dan II Rekonvensi secara seketika dan sekaligus;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoer baar bij voorraad) walaupun ada upaya verzet, banding atau kasasi;
6. Menghukum Penggugat I s/d XIII Konvensi/Tergugat I s/d XIII Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Nomor: 0829/Pdt.G/2008/PA.Pbr., tanggal 18 November 2009 M. yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi pihak Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Ahmat bin Mulut alias Ahmat Gajah telah meninggal dunia pada tanggal 8 Pebruari 2007 di Pekanbaru;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ahmat bin Mulut alias Ahmat Gajah adalah:
 - 3.1. 2 (dua) orang isteri, masing-masing pertama Hj. Mariana binti Kiman, kedua Katidjem binti Matrejo;
 - 3.2. 1 (satu) orang anak kandung laki-laki yang bernama Aljumrak bin Ahmat Mulut alias Ahmat Gajah;
 - 3.3. 12 (dua belas) orang cucu sebagai ahli waris

Hal. 16 dari 34 hal. Put. No. 373 K/AG/2010



pengganti dari anaknya yang bernama almarhum Mardenis bin Ahmat Mulut alias Ahmat Gajah masing-masing bernama:

3.3.1. Ardem bin Mardenis Ahmat;

3.3.2. Damra bin Mardenis Ahmat;

3.3.3. Darmarita binti Mardenis Ahmat;

3.3.4. Armaida binti Mardenis Ahmat;

3.3.5. Radesma binti Mardenis Ahmat;

3.3.6. Winda Yuliani binti Mardenis Ahmat;

3.3.7. Alex Saputra bin Mardenis Ahmat;

3.3.8. Fitri Yani binti Mardenis Ahmat;

3.3.9. Fitri Yanti binti Mardenis Ahmat;

3.3.10. Damris bin Mardenis Ahmat;

3.3.11. Rusmini binti Mardenis Ahmat;

3.3.12. Amhar bin Mardenis Ahmat;

4. Menetapkan harta-harta warisan dari almarhum Ahmat bin Mulut alias Ahmat Gajah adalah:

4.1. Sebidang tanah di atasnya ada tanaman kelapa yang terletak di Jalan Sumber Sari RT. 6/RW. 5 Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru seluas 6.120 M² dengan batas-batas:

Sebelah Barat dengan tanah Yunus 136 M;

Sebelah Timur dengan tanah Amir 136 M;

Sebelah Utara dengan Jalan Sumber Sari 45 M;

Sebelah Selatan dengan Anak Sungai 45 M;

4.2. Sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Sumber Sari RT. 6/ RW. 5 Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru seluas 2.300 M² dengan batas-batas:

Sebelah Barat dengan tanah Yusuf Jomo 92 M;

Sebelah Timur dengan tanah A. Winardi
92 M;

Sebelah Utara dengan Jalan 25 M;

Sebelah Selatan dengan tanah P. Asmawati 25 M;

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 373 K/AG/2010



4.3. Sebidang tanah berukuran 15 x 25 M berikut rumah di atasnya yang terletak di Jalan Proyek Baru RT. 5/RW. 6 Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru dengan batas-batas:

Sebelah Barat dengan tanah Sibueya 25 M;
Sebelah Timur dengan tanah Apeng 25 M;
Sebelah Utara dengan tanah Sibueya 15 M;
Sebelah Selatan dengan Jalan Proyek Baru 15 M;

4.4. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Cendrawasih Gang Nurul Falah RT 1/RW 11 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 442 M² dengan batas-batas:

Sebelah Barat dengan tanah Mian 26 M;
Sebelah Timur dengan Jalan 26 M;
Sebelah Utara dengan Jalan 17 M;
Sebelah Selatan dengan tanah Asril/Amir 17 M;

4.5. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Hangtuah Nomor 50 RT. 1/ RW. 4 Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dengan batas-batas:

Sebelah Barat dengan Gang Sukma 30 M
Sebelah Timur dengan tanah H. Rusli dan Neli 30 M
Sebelah Utara dengan tanah Hendrik 0,5 M
(karena lokasi tanah meruncing ke arah Utara);

Sebelah Selatan dengan Jalan Hangtuah 10 M
Di atas tanah tersebut terdapat toko 3 pintu dengan ukuran lebar masing-masing lebih kurang 3,5 M, 1 (satu) buah rumah dan 2 (dua) bangunan gudang;

4.6. Sebidang tanah yang terletak di Gang Sukma RT. 1/RW. 4 Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dengan batas-batas:

Sebelah Barat dengan tanah Kayo 4 M;
(karena lokasi tanah meruncing ke arah Barat);

Hal. 18 dari 34 hal. Put. No. 373 K/AG/2010



Sebelah Timur dengan Gang Sukma 11 M;
Sebelah Utara dengan tanah Sapar 11 M, 5 M
dan 14 M;

Sebelah Selatan dengan tanah Sukanto 25 M;

4.7. Sebidang tanah yang terletak di Simpang Tangor RT.
5 RW. 5 Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya,
Kota Pekanbaru dengan batas- batas:

Sebelah Barat dengan tanah Buyung Dolai 112 M;

Sebelah Timur dengan tanah Ngadian 112
M;

Sebelah Utara dengan tanah Alul 146 M;

Sebelah Selatan dengan Jalan Budi Luhur 167 M;

4.8. Sebidang tanah yang terletak di RT. 5/RW. 8, RT.
1/RW. 18, RT. 1 RW. 19 kawasan Pabrik Batu Bata
Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota
Pekanbaru dengan luas lebih kurang 20 Ha di
atasnya bedeng batu bata \pm 40 bedeng dengan batas-
batas:

Sebelah Barat dengan tanah Pudir/Simai/Datuk
Marajo/Anto/Saik;

Sebelah Timur dengan tanah H.
Rafi'i/Amir/Bujang;

Sebelah Utara dengan Jalan Budi Suci;

Sebelah Selatan dengan Jalan/tanah Niut;

dengan catatan tanah tersebut telah dijual di
bagian sebelah utara seluas $\frac{1}{4}$ Ha kepada Ujang
Senter dan sebagian lagi telah diwakafkan untuk
masjid dengan ukuran 25 M X 25 M;

4.9. Sebidang tanah yang terletak di RT. 6 RW. 2 Desa
Kampung Pinang, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten
Kampar dengan batas- batas:

Sebelah Barat dengan tanah H. Maning 52,3
M;

Sebelah Timur dengan tanah Sarima 68 M;

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 373 K/AG/2010



- Sebelah Utara dengan tanah Zamzami 76 M;
Sebelah Selatan dengan tanah H. Maning 47,70 M;
- 4.10. Sebidang tanah berikut bangunan 2 (dua) petak kedai yang terletak di Dusun I RT. 3 RW. 1 Pasar Desa Taratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan batas- batas:
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya 6,5 M;
Sebelah Timur dengan tanah Saleha 6,5 M;
Sebelah Utara dengan tanah Jusmaniar 27 M;
Sebelah Selatan dengan tanah Rafina 27 M;
- 4.11. Sebidang tanah yang terletak di RT. 2 RW. 3 Dusun I Desa Taratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan batas- batas:
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya 36,7 M;
Sebelah Timur dengan tanah Rosna 36,7 M;
Sebelah Utara dengan tanah Rosni 110 M;
Sebelah Selatan dengan tanah Rosina 110 M;
- 4.12. Sebidang tanah yang terletak di RT. 3 RW. 1 Pasar Desa Taratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan batas- batas:
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya 17 M;
Sebelah Timur dengan tanah Darwis 17 M;
Sebelah Utara dengan tanah H. Muhammad Ambacang 22 M;
Sebelah Selatan dengan tanah Samil Laksamana 22 M;
5. Menetapkan bagian masing- masing ahli waris dari harta warisan tersebut di atas adalah sebagai berikut:
- 5.1. Hj. Mariana binti Kiman mendapat 1/16 bagian;
5.2. Katidjem binti Matrejo mendapat 1/16 bagian;
5.3. Aljumrak bin Ahmat Mulut mendapat 7/16 bagian;
- Hal. 20 dari 34 hal. Put. No. 373 K/AG/2010



5.4. Seluruh ahli waris pengganti masing-masing bernama:

5.4.1. Ardem bin Mardenis Ahmat;

5.4.2. Damra bin Mardenis Ahmat;

5.4.3. Darmarita binti Mardenis Ahmat;

5.4.4. Armaida binti Mardenis Ahmat;

5.4.5. Radesma binti Mardenis Ahmat;

5.4.6. Winda Yuliani binti Mardenis Ahmat;

5.4.7. Alex Saputra bin Mardenis Ahmat;

5.4.8. Fitri Yani binti Mardenis Ahmat;

5.4.9. Fitri Yanti binti Mardenis Ahmat;

5.4.10. Damris bin Mardenis Ahmat;

5.4.11. Rusmini binti Mardenis Ahmat;

5.4.12. Amhar bin Mardenis Ahmat;

mendapat 7/16 bagian dengan ketentuan bagian laki-laki 2 X bagian perempuan;

6. Menetapkan Hj. Mariana binti Kiman telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2009 di Pekanbaru;

7. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. Mariana binti Kiman adalah 12 (dua belas) orang cucu masing-masing bernama:

7.1. Ardem bin Mardenis Ahmat;

7.2. Damra bin Mardenis Ahmat;

7.3. Darmarita binti Mardenis Ahmat;

7.4. Armaida binti Mardenis Ahmat;

7.5. Radesma binti Mardenis Ahmat;

7.6. Winda Yuliani binti Mardenis Ahmat;

7.7. Alex Saputra bin Mardenis Ahmat;

7.8. Fitri Yani binti Mardenis Ahmat;

7.9. Fitri Yanti binti Mardenis Ahmat;

7.10. Damris bin Mardenis Ahmat;

7.11. Rusmini binti Mardenis Ahmat;

7.12. Amhar bin Mardenis Ahmat;

8. Menetapkan harta warisan almarhumah Hj. Mariana

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 373 K/AG/2010



binti Kiman adalah 1/16 bagian dari harta warisan
Ahmat bin Mulut alias Ahmat Gajah;

9. Menetapkan seluruh harta warisan almarhumah Hj.
Mariana binti Kiman (1/16 bagian dari harta warisan
Ahmat bin Mulut alias Ahmat Gajah) diwarisi oleh 12
(dua belas) orang cucunya masing-masing bernama:

- 9.1. Ardem bin Mardenis Ahmat;
- 9.2. Damra bin Mardenis Ahmat;
- 9.3. Darmarita binti Mardenis Ahmat;
- 9.4. Armaida binti Mardenis Ahmat;
- 9.5. Radesma binti Mardenis Ahmat;
- 9.6. Winda Yuliani binti Mardenis Ahmat;
- 9.7. Alex Saputra bin Mardenis Ahmat;
- 9.8. Fitri Yani binti Mardenis Ahmat;
- 9.9. Fitri Yanti binti Mardenis Ahmat;
- 9.10. Damris bin Mardenis Ahmat;
- 9.11. Rusmini binti Mardenis Ahmat;
- 9.12. Amhar bin Mardenis Ahmat;

dengan ketentuan bagian laki-laki 2 X bagian perempuan;
Sehingga persentase bagian masing-masing ahli waris
dari harta warisan tersebut pada diktum empat di atas
adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|--------|
| A. Katidjem binti Matrejo mendapat | 17/272 |
| bagian; | |
| B. Aljumrak bin Ahmat Mulut mendapat | |
| 119/272 bagian; | |
| C. Ardem bin Mardenis Ahmat mendapat | 16/272 |
| bagian; | |
| D. Damra bin Mardenis Ahmat mendapat | 16/272 |
| bagian; | |
| E. Darmarita binti Mardenis Ahmat mendapat | 8/272 |
| bagian; | |
| F. Armaida binti Mardenis Ahmat mendapat | 8/272 |
| bagian; | |
| G. Radesma binti Mardenis Ahmat mendapat | 8/272 |

Hal. 22 dari 34 hal. Put. No. 373 K/AG/2010



bagian;

H. Winda Yuliani binti Mardenis Ahmat mendapat 8/272

bagian;

I. Alex Saputra bin Mardenis Ahmat mendapat 16/272

bagian;

J. Fitri Yani binti Mardenis Ahmat mendapat
8/272 bagian;

K. Fitri Yanti binti Mardenis Ahmat mendapat
8/272 bagian;

L. Damris bin Mardenis Ahmat mendapat 16/272
bagian;

M. Rusmini binti Mardenis Ahmat mendapat 8/272
bagian;

N. Amhar bin Mardenis Ahmat mendapat 16/272
bagian;

10. Menghukum kedua belah pihak berperkara untuk
menyerahkan bagian masing-masing ahli waris kepada
yang bersangkutan baik secara natura maupun secara
nilai jual;

11. Menyatakan gugatan para Penggugat untuk selain dan
selebihnya tidak dapat diterima;

I. DALAM REKONVENSI:

Menyatakan rekonvensi pihak Penggugat tidak dapat
diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA DAN REKONVENSI:

Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar
semua biaya perkara secara tanggung renteng berdasarkan
persentase bagian masing-masing yang hingga kini dihitung
sebesar Rp.4.631.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh
satu ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas
permohonan para Tergugat, telah dibatalkan oleh Pengadilan
Tinggi Agama Pekanbaru dengan putusannya Nomor:
05/Pdt.G/2010/PTA.Pbr. tanggal 25 Februari 2010 M.
bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1431 H. yang
Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 373 K/AG/2010



amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kelas I- A Pekanbaru Nomor: 0829/Pdt.G/2008/PA.Pbr tanggal 18 November 2009 Miladiyah bersamaan dengan tanggal 01 Zulhijjah 1430 Hijriyah;

Dan dengan mengadili sendiri

Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi;

Menolak eksepsi para Tergugat.

A. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa Ahmat bin Mulut alias Ahmat Gajah telah meninggal dunia pada tanggal 08 Pebruari 2007 di Pekanbaru;
3. Menetapkan Ahli waris dari Ahmat bin Mulut alias Ahmat Gajah adalah sebagai berikut:
 - 3.1. 2 (dua) orang istri, masing-masing bernama Hj. Mariana binti Kiman dan Katidjem binti Matrejo;
 - 3.2. 1 (satu) orang anak laki-laki kandung bernama Aljumrak;
 - 3.3. 12 (dua belas) orang cucu sebagai ahli waris pengganti dari anaknya almarhum Mardenis bin Ahmat yang masing-masing bernama:
 - 3.3.1. Ardem bin Mardenis (Penggugat I);
 - 3.3.2. Damra bin Mardenis (Penggugat II);
 - 3.3.3. Darmarita binti Mardenis (Penggugat III);
 - 3.3.4. Armaida binti Mardenis (Penggugat IV);
 - 3.3.5. Radesma binti Mardenis (Penggugat V);
 - 3.3.6. Winda Yuliani binti Mardenis (Penggugat VI);
 - 3.3.7. Alex Saputra bin Mardenis (Penggugat VII);
 - 3.3.8. Fitri Yani binti Mardenis (Penggugat VIII);
 - 3.3.9. Fitri Yanti binti Mardenis (Penggugat IX);
 - 3.3.10. Damris bin Mardenis (Penggugat X);

Hal. 24 dari 34 hal. Put. No. 373 K/AG/2010



3.3.11. Rusmini binti Mardenis (Penggugat XI);

3.3.12. Amhar bin Mardenis (Penggugat XII);

4. Menetapkan objek sengketa pada huruf b dan c dari surat gugatan sebagai harta bersama dalam perkawinan Ahmat bin Mulut alias Ahmat Gajah dengan Hj. Mariana binti Kiman yaitu:

4.1. Sebidang tanah di atasnya ada tanaman kelapa yang terletak di Jalan Sumber Sari RT. 6 RW. 5 Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru seluas 6.120 M² dengan batas- batas:

Sebelah Barat dengan tanah Yunus 136

M;

Sebelah Timur dengan tanah Amir 136

M;

Sebelah Utara dengan Jalan Sumber Sari 45 M;

Sebelah Selatan dengan Anak Sungai 45

M;

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

4.2. Sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Sumber Sari RT. 6 RW. 5 Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru seluas 2.300 M² dengan batas- batas:

Sebelah Barat dengan tanah Yusuf Jomo 92 M;

Sebelah Timur dengan tanah A. Winardi
92 M;

Sebelah Utara dengan Jalan 25 M;

Sebelah Selatan dengan tanah P. Asmawati
25 M;

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas adalah menjadi hak Hj. Mariana binti Kiman dan yang $\frac{1}{2}$ (seperduanya) lagi menjadi hak Ahmat bin Mulut alias Ahmat Gajah;

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 373 K/AG/2010



6. Menetapkan harta bersama Ahmat bin Mulut alias Ahmat Gajah dengan 2 (dua) orang istrinya (Hj. Mariana binti Kiman dan Katidjem binti Matrejo) adalah sebagai berikut:

6.1. Sebidang tanah berukuran 15 x 25 M berikut rumah di atasnya yang terletak di Jalan Proyek Baru RT. 5 RW. 6 Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru dengan batas-batas:

Sebelah Barat dengan tanah Sibueya 25 M;
Sebelah Timur dengan tanah Apeng 25 M;
Sebelah Utara dengan tanah Sibueya 15 M;
Sebelah Selatan dengan Jalan Proyek Baru 15 M;

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

6.2. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Hangtuah Nomor 50 RT. 1 RW. 4 Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dengan batas-batas:

Sebelah Barat dengan Gang Sukma 30 M;

Sebelah Timur dengan tanah H. Rusli dan Neli 30 M;

Sebelah Utara dengan tanah Hendrik 0,5 M;

Sebelah Selatan dengan Jalan Hangtuah 10 M;

di atas tanah tersebut terdapat toko 3 pintu dengan ukuran lebar masing-masing lebih kurang 3,5 M, 1 (satu) buah rumah dan 2 (dua) bangunan gudang;

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

6.3. Sebidang tanah yang terletak di Gang Sukma RT. 1 RW. 4 Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dengan batas-batas:

Sebelah Barat dengan tanah Kayo 4

Hal. 26 dari 34 hal. Put. No. 373 K/AG/2010



M;

Sebelah Timur dengan Gang Sukma 11 M;

Sebelah Utara dengan tanah Sapar 25 M;

Sebelah Selatan dengan tanah Sukanto 25 M;

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

6.4. Sebidang tanah yang terletak di Simpang Tangor
RT. 5 RW. 5 Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan
Raya, Kota Pekanbaru dengan batas-batas:

Sebelah Barat dengan tanah Buyung Dolai 112

M;

Sebelah Timur dengan tanah Ngadian 112

M;

Sebelah Utara dengan tanah Alul 146

M;

Sebelah Selatan dengan Jalan Budi Luhur 167

M;

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

sebagian dari tanah yakni ukuran 45 x 15 M (yang
terletak di bagian tengah dan pinggir jalan Budi
Luhur telah dijual kepada Darmis);

6.5. Sebidang tanah yang terletak di RT. 5 RW. 8, RT.
1 RW. 18, RT. 1 RW. 19 kawasan Pabrik Batu Bata
Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota
Pekanbaru dengan luas lebih kurang 40 Ha di
atasnya bedeng batu bata \pm 40 bedeng dengan
batas-batas:

Sebelah Barat dengan tanah

Pudin/Simai/Datuk Marajo/Anto/

Saik 602

M;

Sebelah Timur dengan tanah H. Rafi'i/Amir/Bujang
815 M;

Sebelah Utara dengan Jalan Budi Suci
900 M;

Sebelah Selatan dengan Jalan/tanah Niut

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 373 K/AG/2010



275 M;

Sebagian tanah tersebut di sebelah utara seluas $\frac{1}{4}$ Ha telah dijual kepada Ujang Senter dan sebagian lagi telah diwakafkan untuk masjid dengan ukuran 25 M X 25 M;

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

6.6. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Cendrawasih Gang Nurul Falah RT. 1 RW. 11 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru seluas 442 M² dengan batas- batas:

Sebelah Barat dengan tanah Mian	26 M;
Sebelah Timur dengan Jalan	26 M;
Sebelah Utara dengan Jalan	17 M;
Sebelah Selatan dengan tanah Asril/Amir	17 M;

6.7. Sebidang tanah yang terletak di RT. 6 RW. 2 Desa Kampung Pinang, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan batas- batas:

Sebelah Barat dengan tanah H. Maning	
52,3 M;	
Sebelah Timur dengan tanah Sarima	68
M;	
Sebelah Utara dengan tanah Zamzami	76
M;	
Sebelah Selatan dengan tanah H. Maning	47,70
M;	

6.8. Sebidang tanah berikut bangunan 2 (dua) petak kedai yang terletak di Dusun I RT. 3 RW. 1 Pasar Desa Taratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan batas- batas:

Sebelah Barat dengan Jalan Raya	6,5
M;	
Sebelah Timur dengan tanah Saleha	6,5
M;	

Sebelah Utara dengan tanah Jusmaniar

Hal. 28 dari 34 hal. Put. No. 373 K/AG/2010



27 M;

Sebelah Selatan dengan tanah Rafina 27 M;

6.9. Sebidang tanah yang terletak di RT. 2 RW.

3 Dusun I Desa Taratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan batas-batas:

Sebelah Barat dengan Jalan Raya 36,7

M;

Sebelah Timur dengan tanah Rosna 36,7

M;

Sebelah Utara dengan tanah Rosni 110

M;

Sebelah Selatan dengan tanah Rosina 110

M;

6.10. Sebidang tanah yang terletak di RT. 3 RW.

1 Pasar Desa Taratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan batas-batas:

Sebelah Barat dengan Jalan Raya

17 M;

Sebelah Timur dengan tanah Darwis

17 M;

Sebelah Utara dengan tanah H. Muhammad Ambacang

22 M;

Sebelah Selatan dengan tanah Samil Laksamana

22 M;

7. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada diktum 6 (enam) di atas adalah milik 2 (dua) orang istri yaitu Hj. Mariana binti Kiman dan Katidjem binti Matrejo dan yang $\frac{1}{2}$ (seperduanya) lagi adalah milik Ahmat bin Mulut alias Ahmat Gajah;

8. Menetapkan tirkah atau malwaris dari Ahmat bin Mulut alias Ahmat Gajah adalah hak bahagiannya seperti tersebut pada diktum 5 (lima) ditambah hak bahagiannya pada diktum 7 (tujuh);

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 373 K/AG/2010



9. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris dari harta warisan Ahmat bin Mulut adalah sebagai berikut:

9.1. Kedua isteri (Hj. Mariana binti Kiman dan Katidjem binti Matrejo) mendapat berdua 1/8 bagian atau 2/16, masing-masingnya adalah 1/16, sehingga:

- Hj Mariana binti Kiman mendapat 1/16 bagian = $17/272 = 6,25 \%$

• Katidjem binti Matrejo mendapat 1/16 bagian = $17/272 = 6,25 \%$

9.2. Aljumrak anak laki-laki selaku ashabah mendapat 7/16 bagian = $119/272 = 43,75 \%$;

9.3. Para cucu sebagai ahli waris pengganti dari Mardenis Ahmat mendapat bersama-sama 7/16 bagian = $119/272 = 43,75 \%$, sehingga bahagian para cucu masing-masing adalah sebagai berikut:

9.3.1. Ardem bin Mardenis, cucu laki-laki (Penggugat I) mendapat 14/272 bagian = $11,76 \%$;

9.3.2. Damra bin Mardenis, cucu laki-laki (Penggugat II) mendapat 14/272 bagian = $11,76 \%$;

9.3.3. Darmarita binti Mardenis, cucu perempuan (Penggugat III) mendapat 7/272 bagian = $5,88 \%$;

9.3.4. Armaida binti Mardenis, cucu perempuan (Penggugat IV) mendapat 7/272 bagian = $5,88 \%$;

9.3.5. Radesma binti Mardenis, cucu perempuan (Penggugat V) mendapat 7/272 bagian = $5,88 \%$;

9.3.6. Winda Yuliani binti Mardenis, cucu perempuan (Penggugat VI) mendapat 7/272 bagian = $5,88 \%$

Hal. 30 dari 34 hal. Put. No. 373 K/AG/2010



%;

9.3.7. Alex Saputra bin Mardenis, cucu laki-laki
(Penggugat VII) mendapat 14/272 bagian =
11,76 %;

9.3.8. Fitri Yani binti Mardenis, cucu perempuan
(Penggugat VIII) mendapat 7/272 bagian = 5,88
%;

9.3.9. Fitri Yanti binti Mardenis, cucu perempuan
(Penggugat IX) mendapat 7/272 bagian = 5,88
%;

9.3.10. Damris bin Mardenis, cucu laki-laki
(Penggugat X) mendapat 14/272 bagian = 11,76
%;

9.3.11. Rusmini binti Mardenis, cucu perempuan
(Penggugat XI) mendapat 7/272 bagian = 5,88
%;

9.3.12. Amhar bin Mardenis, cucu laki-laki
(Penggugat XII) mendapat 14/272 bagian =
11,76 %;

10. Menghukum para pihak yang menguasai objek sengketa
untuk menyerahkan harta terperkara seperti tersebut
pada dictum angka 5 (lima), angka 7 (tujuh) dan
angka 8 (delapan) kepada pihak lawan sesuai dengan
bagiannya masing-masing sebagaimana tercantum pada
diktum angka 9.1 sampai dengan angka 9.3.12. baik
secara natura maupun nilai jualnya;

11. Menghukum Turut Terbanding untuk patuh pada putusan
ini;

12. Menolak gugatan para Penggugat yang lain dan
selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kelas I-A Pekanbaru
tidak berwenang;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum kedua belah pihak berperkara untuk membayar
Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 373 K/AG/2010



biaya perkara pada kedua tingkatan secara tanggung renteng, pada tingkat pertama sebesar Rp. 4.631.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding, pada tanggal 8 April 2010 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan kuasa khusus tanggal 26 April 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 April 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 0829/Pdt.G/2008/PA.Pbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 27 April 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding, yang pada tanggal 29 April 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 11 Mei 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 05/Pdt.G/2010/PTA.Pbr. tanggal 25 Februari 2010 diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 08 April 2010 oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru;
2. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Hal. 32 dari 34 hal. Put. No. 373 K/AG/2010



- tersebut, maka Pemohon Kasasi telah menyatakan kasasi di hadapan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 20 April 2010;
3. Bahwa Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, maka wajar dan beralasan hukum Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
 4. Bahwa yudex facti (Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru) telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam memeriksa dan menjatukan putusan dalam perkara a quo atau setidaknya yudex facti telah keliru dalam pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini;
 5. Bahwa Yudex Facti (Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru) telah menyatakan menolak eksepsi Pemohon Kasasi seluruhnya, akan tetapi yudex facti sama sekali tidak mengemukakan alasan hukum dalam menolak eksepsi para pemohon kasasi tersebut;
 6. Bahwa Yudex facti (Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru) yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dengan meninggalnya Penggugat I (Hj. Mariana binti Kiman), selanjutnya otomatis digantikan posisinya oleh Penggugat II dan posisi Penggugat lain secara otomatis berubah. Pendapat yudex facti (Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru) tersebut adalah sangat keliru, sebab sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan yurisprudensi maka tidaklah secara otomatis posisi penggugat yang meninggal berganti dan seharusnya gugatan penggugat yang meninggal tersebut dinyatakan gugur;
 7. Bahwa pendapat Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang menyatakan hanya Katidjem binti Matrejo yang mengajukan banding, dengan pertimbangan bahwa yang menandatangani Akta Banding hanyalah Katidjem binti Matrejo adalah keliru, sebab di awal Akta Banding tersebut jelas dinyatakan bahwa “Katidjem binti Matrejo DKK”

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 373 K/AG/2010



- (Pembanding) yang artinya yang banding tersebut adalah termasuk Aljumrak Bin Ahmat dan pernyataan yang demikian adalah atas saran Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Pekanbaru. Bahwa dengan demikian pendapat Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tersebut haruslah dianulir;
8. Bahwa pendapat Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang menyatakan sampai meninggalnya alm. Ahmat bin Mulud tanggal 08 Februari 2007 meninggalkan 2 (dua) orang istri yaitu alm. Hj. Mariana binti Kiman dan Katidjem binti Matrejo adalah sangat keliru, sebab sejak tanggal 11 Januari 1980 alm. Ahmat bin Mulud telah menjatuhkan talaknya kepada Hj. Mariana binti Kiman, yaitu sesuai dengan Surat Pernyataan Talak tanggal 11 Januari 1980/Bukti T.1 dan talak tersebut diikuti pula dengan pembagian harta bersama yaitu sesuai dengan Surat Pernyataan Pembagian Harta Bersama tanggal 11 Januari 1980/Bukti T.2;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas, maka pendapat Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang berpendapat harus menentukan Pembagian harta bersama alm. Ahmat bin Mulud dengan alm. Hj. Mariana binti Kiman adalah sangat keliru sebab pada tanggal 11 Januari 1980 yaitu sejak alm. Hj. Mariana binti Kiman ditalak oleh alm. Ahmat bin Mulud, mereka telah menetapkan pembagian harta bersama, yang penetapan pembagian harta bersama tersebut telah disetujui oleh alm. Hj. Mariana binti Kiman;
10. Bahwa dalam menetapkan harta warisan alm. Ahmad bin Mulud, judex facti telah salah dalam menerapkan hukum, sebab pendapat judex facti yang menyangkut tentang harta warisan alm. Ahmad bin Mulud hanyalah didasarkan kepada keterangan Termohon Kasasi, tidak didukung dengan 2 (dua) alat bukti yang syah, yang ditentukan oleh undang-undang, dan tentu hal ini akan menyulitkan pelaksanaan eksekusinya, apabila kelak putusan a quo telah
- Hal. 34 dari 34 hal. Put. No. 373 K/AG/2010



berkekuatan hukum tetap sebab besar kemungkinan akan menyangkut hak orang lain, sebab mengingat harta warisan alm. Ahmad bin Mulud yang ditetapkan oleh judex facti tersebut adalah berupa tanah yang harus benar dan tepat ukurannya (panjang dan lebarnya);

11. Bahwa para Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pendapat judex facti yang menyatakan bahwa Surat Wasiat alm. Ahmad bin Mulud harus dianggap tidak ada dengan alasan ada ahli waris yang tidak setuju yaitu Hj. Mariana binti Kiman. Bahwa pendapat judex facti tersebut terlihat judex facti telah tidak menerapkan hukum dengan sebenarnya, sebab sejak tanggal 11 Januari 1980 alm. Hj. Mariana binti Kiman telah bercerai dengan alm. Ahmad bin Mulud dan oleh karena Hj. Mariana binti Kiman bukan lagi ahli waris alm. Ahmad bin Mulud sejak tanggal 11 Januari 1980 dan harta bersama alm. Ahmad bin Mulud dengan alm. Hj. Mariana binti Kiman telah pula dibagi secara bersama dan disetujui oleh alm. Hj. Mariana binti Kiman;
 12. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah sependapat dengan para Pembanding/para Pemohon Kasasi tentang adanya hal-hal yang tidak oleh para Penggugat/para Terbanding/para Termohon kasasi akan tetapi dikabulkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru sebab melanggar azas Ultra Petitum Partium yang digariskan oleh Pasal 189 ayat 3 Rbg/Pasal 50 RV n yuncto Yurisprudensi MARI No.1001.K/Sip/1972 maka seharusnya putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tersebut harus dibatalkan seluruhnya bukan hanya khusus amar mengenai hal tersebut;
 13. Bahwa disamping dictum amar putusan judex facti tidak didasarkan kepada 2 (dua) alat bukti yang syah menurut hukum, apalagi menyangkut ukuran serta batas-batas tanah yang menurut pendapat judex facti merupakan warisan alm. Ahmad bin Mulud yang hanya didasarkan kepada keterangan para Penggugat/para Terbanding/para Termohon kasasi yang
- Hal. 35 dari 34 hal. Put. No. 373 K/AG/2010



seharusnya *judex facti* harus sangat teliti dan selektif dalam menetapkan warisan alm. Ahmad bin Mulud baik ukuran maupun batas-batasnya yang diragukan akan terbawa hak orang lain. Dan di samping itu pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah memutuskan hal-hal yang tidak diminta oleh para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Mengenai alasan ke- 1 sampai dengan 13:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak salah dalam menerapkan hukum lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: KATIDJEM Binti MATREJO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi Hal. 36 dari 34 hal. Put. No. 373 K/AG/2010



ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:
KATIDJEM Binti MATREJO dan ALJUMRAK Bin AHMAT tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **30 Juli 2010** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. SUHARDI, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

K e t u a ;
Hakim-Hakim
ttd.

Anggota;

ttd.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.
Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.
ttd.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Hal. 37 dari 34 hal. Put. No. 373 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya

kasasi:

Panitera Pengganti;

1. MeteraiRp.

6.000,-

ttd.

2. RedaksiRp. 5.000,-

Drs.

SUHARDI, S.H.

3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

J u m l a h Rp. 500.000,-

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

DRS. PURWOSUSILO, SH,. M.H.

NIP : 19540929 198003.1.003.

Hal. 38 dari 34 hal. Put. No. 373 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)